



P U T U S A N
Nomor 9/Pid.B/2023/PN Lbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **MUNTIAR alias MUN;**
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/tanggal lahir : 50 Tahun / 28 Oktober 1972;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Air Kemiri, RT / RW : 011 / 004, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 November 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/67/XI/Res.1.12/2022/Sat Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 10 Maret 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo, sejak tanggal 11 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **ASMA;**
2. Tempat lahir : Bima;
3. Umur/tanggal lahir : 50 Tahun / 7 Januari 1972;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Air Kemiri, RT / RW : 002 / 001, Desa Gorontalo,
Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 November 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/68/XI/Res.1.12/2022/Sat Reskrim;;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 10 Maret 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo, sejak tanggal 11 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : **THEOBALDUS SARIDIN alias TOMI**;
2. Tempat lahir : Benteng Jawa;
3. Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 21 Mei 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : KTP : Gorontalo, RT / RW : 011 / 004, Desa Gorontalo,
Kecamatan Komomdo, Kabupaten Manggarai Barat;
domisili : Batu Cermin, Desa Batu Cermin, Kecamatan
Komodo, Kabupaten Mnaggarai Barat;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 November 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/69/XI/Res.1.12/2022/Sat Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Januari 2023;

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023;

4. Majelis Hakim, sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 10 Maret 2023;

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo, sejak tanggal 11 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023;

Terdakwa IV

1. Nama lengkap : **RUSLIADIN MUHAMAD YUSUF alias LI;**
2. Tempat lahir : Bima;
3. Umur/tanggal lahir : 55 Tahun / 1 Juli 1967;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : KTP : Gorontalo, RT / RW : 012 / 004, Desa Gorontalo, Kecamatan Komomdo, Kabupaten Manggarai Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 November 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/70/XI/Res.1.12/2022/Sat Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 10 Maret 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo, sejak tanggal 11 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 9/Pid.B/2023/PN Lbj tanggal 9 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.B/2023/PN Lbj tanggal 9 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I MONTIAR alias MBA MUN, Terdakwa II ASMA alias ASMA, Terdakwa III THEOBALDUS SARIDIN alias TOMI, Terdakwa IV RUSLIADIN MUHAMAD YUSUF alias LI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perjudian" melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 3 (tiga) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 108 (seratus delapan) lembar kartu remi warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa I **MONTIAR Alias MBA MUN** Bersama-sama dengan Terdakwa II **ASMA**, Terdakwa III **THEOBALDUS SARIDIN Alias TOMI** dan Terdakwa IV **RUSLIADIN MUHAMAD YUSUF Alias LI** pada hari Selasa tanggal 29 November 2022, sekitar pukul 01.00 wita atau setidak - tidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2022 bertempat di kamar milik saksi YURIMAN dan terdakwa I MONTIAR dilantai dua rumah Saksi YURIMAN di Jalan Simpang Pede, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo,

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Manggarai Barat. atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo, telah dengan "**yang melakukan, yang menyuruhlakukan, dan yang turut serta melakukan tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan kesempatan untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhi sesuatu tata cara**". Perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut, awalnya pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekitar pukul 22.00 wita sat Terdakwa I **MUNTIAR Alias MBA MUN** sedang nonton tv bersama suami Terdakwa I atas nama Saksi YURIMAN di dalam kamar rumah terdakwa I di Simpang Pede, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat lalu datanglah Terdakwa III **THEOBALDUS SARIDIN Alias TOMI** dan Terdakwa IV **RUSLIADIN MUHAMAD YUSUF Alias LI** ke rumah Terdakwa I. kemudian terdakwa III dan terdakwa IV sempat ikut nonton tv bersama terdakwa I dan Saksi YURIMAN (Suami Terdakwa I) lalu Terdakwa III dan Terdakwa IV mengajak Terdakwa I untuk bermain judi kartu dan Terdakwa I pun bersepakat untuk bermain judi kartu sehingga saat para terdakwa tersebut akan mulai bermain judi kartu saat itu juga Saksi YURIMAN (Suami Terdakwa I) langsung pergi tidur karena saat itu Saksi YURIMAN (Suami Terdakwa I) sedang sakit gigi kemudian para terdakwa tersebut langsung bermain judi kartu tersebut lalu ketika sudah bermain beberapa putaran lalu Terdakwa IV menghubungi Terdakwa II **ASMA** untuk mengajaknya bermain judi bersama para terdakwa lainnya dan setelah itu Terdakwa II pun datang dan bergabung untuk bermain judi kartu bersama dengan Terdakwa I, Terdakwa III dan Terdakwa IV yang berada didalam kamar Terdakwa I tersebut, selanjutnya pada sekitar pukul 01.00 wita datanglah anggota Polisi dan mereka langsung mengamankan para terdakwa beserta kartu dan uang yang para terdakwa gunakan dalam permainan judi tersebut dan setelah itu Polisi meminta para terdakwa untuk datang menyerahkan diri ke Polres Manggarai Barat pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 pada pagi hari sekitar pukul 09.00 wita sehingga pada tanggal tersebut para terdakwa datang menyerahkan diri ke Kantor Poles Manggarai Barat sehubungan dengan masalah Perjudian tersebut.

Bahwa saat Terdakwa III dan Terdakwa IV datang ke rumah Terdakwa I dan langsung ke kamar Terdakwa I saat itu terdakwa I sudah tahu kalau tujuan mereka datang pada saat itu adalah untuk melakukan permainan judi kartu karena sebelumnya mereka sudah sering bermain judi kartu di dalam kamar milik terdakwa I tersebut.

Bahwa Sebenarnya kartu remi tersebut sudah dibeli oleh Saksi YURIMAN (Suami Terdakwa I) sendiri pada hari Senin tanggal 28 November 2022 pada sore hari dengan

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan untuk disimpan saja dan bisa digunakan jika nanti ada teman - teman kami yang datang ke kamar Terdakwa I tersebut untuk bermain judi kartu karena kami sudah sering bermain judi didalam kamar milk Terdakwa I.

Bahwa Besar taruhan dalam permainan judi kartu yang kami lakukan adalah sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) untuk tiap putaran yang mana apabila ada pemain yang menang pada satu putaran permainan maka pemain lainnya harus membayar kepada pemain yang menang tersebut sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah).

Bahwa Cara dan aturan dalam melakukan permainan judi kartu (main ujung pandang) tersebut adalah yang pertama salah satu pemain bertugas mengocok kartu sejumlah 108 (seratus delapan) lembar atau 2 (dua) pak kartu lalu orang tersebut membagikan kartu tersebut kepada pemain lainnya yang dimulai dari pemain yang duduk disebelah kanan orang yang membagikan kartu tersebut dan semua pemain mendapatkan pembagian kartu sebanyak 13 (tiga belas) lembar lalu setelah kartu dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 13 (tiga belas) lembar maka kartu yang lebih diletakan di tengah-tengah para pemain tersebut dan selanjutnya masing-masing pemain mulai melihat kartu yang telah dibagikan tersebut untuk mencocokkan mata kartu yang telah dibagikan lalu setelah itu orang yang membagikan kartu tersebut akan mulai terlebih dahulu membuang kartu miliknya yang menurutnya tidak cocok dengan kartu lain yang ada padanya dan mata kartu yang dibuang tersebut akan dicocokkan oleh pemain lain yang duduk disebelah kanannya dan apabila mata kartu yang dibuang tersebut cocok dengan kartu yang ada padanya maka pemain tersebut akan mengambil kartu tersebut untuk di pasangkan dengan kartu yang ada padanya yang cocok dengan kartu tersebut dan selanjutnya ia akan membuang lagi kartu yang tidak cocok yang ada padanya kepada pemain lain lagi yang duduk disebelah kanannya dan apabila ada pemain yang mendapatkan kartu yang cocok sebanyak 13 (tiga belas) lembar maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang (game) dan masing-masing pemain lainnya harus membayar uang kepada pemenangnya sejumlah Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah)

Bahwa permainan judi kartu remi yang kami lakukan tersebut dapat diikuti oleh masyarakat khususnya teman-teman kami yang ingin bermain judi kartu tersebut

Bahwa Biasanya uang hasil permainan judi tersebut kami gunakan untuk belanja keperluan sehari-hari.

Bahwa Terdakwa I adalah Ibu rumah tangga sedangkan Terdakwa II mata pencahariannya adalah menjual nasi kuning (pedagang nasi), Terdakwa III mata pencahariannya adalah sebagai Security dan Terdakwa IV adalah seorang penjaga tanah milik orang.

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para terdakwa bermain judi tersebut tidak mendapat ijin dari pemerintah maupun dari pihak yang berwajib.

Bahwa para terdakwa bermain judi kartu tersebut tersebut didalam rumah milik terdakwa I sudah diketahui oleh masyarakat umum sehingga orang yang datang ke rumah terdakwa I dapat diikuti oleh masyarakat khususnya teman-teman kami yang ingin bermain judi kart tersebut

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

-----ATAU-----

KEDUA :

Bahwa Terdakwa I **MUNTIAR Alias MBA MUN** Bersama-sama dengan Terdakwa II **ASMA**, Terdakwa III **THEOBALDUS SARIDIN Alias TOMI** dan Terdakwa IV **RUSLIADIN MUHAMAD YUSUF Alias LI** pada hari Selasa tanggal 29 November 2022, sekitar pukul 01.00 wita atau setidak - tidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2022 bertempat di kamar milik saksi YURIMAN dan terdakwa I MUNTIAR dilantai dua rumah Saksi YURIMAN di Jalan Simpang Pede, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo, telah dengan "**yang melakukan, yang menyuruhlakukan, dan yang turut serta melakukan tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan kesempatan untuk permainan dan dijadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**". Perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut, awalnya pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekitar pukul 22.00 wita sat Terdakwa I **MUNTIAR Alias MBA MUN** sedang nonton tv bersama suami Terdakwa I atas nama Saksi YURIMAN di dalam kamar rumah terdakwa I di Simpang Pede, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat lalu datanglah Terdakwa III **THEOBALDUS SARIDIN Alias TOMI** dan Terdakwa IV **RUSLIADIN MUHAMAD YUSUF Alias LI** ke rumah Terdakwa I. kemudian terdakwa III dan terdakwa IV sempat ikut nonton tv bersama terdakwa I dan Saksi YURIMAN (Suami Terdakwa I) lalu Terdakwa III dan Terdakwa IV mengajak Terdakwa I untuk bermain judi kartu dan Terdakwa I pun bersepakat untuk bermain judi kartu sehingga saat para terdakwa tersebut akan mulai bermain judi kartu saat itu juga Saksi YURIMAN (Suami Terdakwa I) langsung pergi tidur karena saat itu Saksi YURIMAN (Suami Terdakwa I) sedang sakit gigi kemudian para terdakwa tersebut langsung bermain judi kartu tersebut lalu ketika sudah bermain beberapa putaran lalu Terdakwa IV menghubungi Terdakwa II **ASMA** untuk mengajaknya bermain judi bersama para

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa lainnya dan setelah itu Terdakwa II pun datang dan bergabung untuk bermain judi kartu bersama dengan Terdakwa I, Terdakwa III dan Terdakwa IV yang berada didalam kamar Terdakwa I tersebut, selanjutnya pada sekitar pukul 01.00 wita datanglah anggota Polisi dan mereka langsung mengamankan para terdakwa beserta kartu dan uang yang para terdakwa gunakan dalam permainan judi tersebut dan setelah itu Polisi meminta para terdakwa untuk datang menyerahkan diri ke Polres Manggarai Barat pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 pada pagi hari sekitar pukul 09.00 wita sehingga pada tanggal tersebut para terdakwa datang menyerahkan diri ke Kantor Poles Manggarai Barat sehubungan dengan masalah Perjudian tersebut.

Bahwa saat Terdakwa III dan Terdakwa IV datang ke rumah Terdakwa I dan langsung ke kamar Terdakwa I saat itu terdakwa I sudah tahu kalau tujuan mereka datang pada saat itu adalah untuk melakukan permainan judi kartu karena sebelumnya mereka sudah sering bermain judi kartu di dalam kamar milik terdakwa I tersebut

Bahwa Sebenarnya kartu remi tersebut sudah dibeli ole Saksi YURIMAN (Suami Terdakwa I) sendiri pada hari Senin tanggal 28 November 2022 pada sore hari dengan tujuan untuk disimpan saja dan bisa digunakan jika nanti ada teman - teman kami yang datang ke kamar Terdakwa I tersebut untuk bermain judi kartu karena kami sudah sering bermain judi didalam kamar milik Terdakwa I

Bahwa Besar taruhan dalam permainan judi kartu yang kami lakukan adalah sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) untuk tiap putaran yang mana apabila ada pemain yang menang pada satu putaran permainan maka pemain lainnya harus membayar kepada pemain yang menang tersebut sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah).

Bahwa Cara dan aturan dalam melakukan permainan judi kartu (main ujung pandang) tersebut adalah yang pertama salah satu pemain bertugas mengocok kartu sejumlah 108 (seratus delapan) lembar atau 2 (dua) pak kartu lalu orang tersebut membagikan kartu tersebut kepada pemain lainnya yang dimulai dari pemain yang duduk disebelah kanan orang yang membagikan kartu tersebut dan semua pemain mendapatkan pembagian kartu sebanyak 13 (tiga belas) lembar lalu setelah kartu dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 13 (tiga belas) lembar maka kartu yang lebih diletakan di tengah - tengah para pemain tersebut dan selanjutnya masing-masing pemain mulai melihat kartu yang telah dibagikan tersebut untuk mencocokkan mata kartu yang telah dibagikan lalu setelah itu orang yang membagikan kartu tersebut akan mulai terlebih dahulu membuang kartu miliknya yang menurutnya tidak cocok dengan kartu lain yang ada padanya dan mata kartu yang dibuang tersebut akan dicocokkan oleh pemain lain yang duduk disebelah kanannya dan apabila mata kartu yang dibuang tersebut cocok dengan kartu yang ada padanya maka pemain tersebut akan mengambil kartu tersebut untuk di pasangkan dengan kartu yang ada padanya yang

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cocok dengan kartu tersebut dan selanjutnya ia akan membuang lagi kartu yang tidak cocok yang ada padanya kepada pemain lain lagi yang duduk disebelah kanannya dan apabila ada pemain yang mendapatkan kartu yang cocok sebanyak 13 (tiga belas) lembar maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang (game) dan masing-masing pemain lainnya harus membayar uang kepada pemenangnya sejumlah Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah).

Bahwa permainan judi kartu remi yang kami lakukan tersebut dapat diikuti oleh masyarakat khususnya teman - teman kami yang ingin bermain judi kartu tersebut

Bahwa Biasanya uang hasil permainan judi tersebut kami gunakan untuk belanja keperluan sehari-hari.

Bahwa Terdakwa I adalah Ibu rumah tangga sedangkan Terdakwa II mata pencahariannya adalah menjual nasi kuning (pedagang nasi), Terdakwa III mata pencahariannya adalah sebagai Security dan Terdakwa IV adalah seorang penjaga tanah milik orang.

Bahwa para terdakwa bermain judi tersebut tidak mendapat ijin dari pemerintah maupun dari pihak yang berwajib.

Bahwa para terdakwa bermain judi kartu tersebut tersebut didalam rumah milik terdakwa I sudah diketahui oleh masyarakat umum sehingga orang yang datang ke rumah terdakwa I dapat diikuti oleh masyarakat khususnya teman - teman kami yang ingin bermain judi kart tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

-----ATAU-----

KETIGA :

Bahwa Terdakwa I **MUNTIAR Alias MBA MUN** Bersama-sama dengan Terdakwa II **ASMA**, Terdakwa III **THEOBALDUS SARIDIN Alias TOMI** dan Terdakwa IV **RUSLIADIN MUHAMAD YUSUF Alias LI** pada hari Selasa tanggal 29 November 2022, sekitar pukul 01.00 wita atau setidak - tidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2022 bertempat di kamar milik saksi YURIMAN dan terdakwa I MUNTIAR dilantai dua rumah Saksi YURIMAN di Jalan Simpang Pede, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo, telah dengan "**yang melakukan, yang menyuruhlakukan, dan yang turut serta melakukan menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP yakni tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah**

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Lbj



untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhi sesuatu tata cara". Perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut, awalnya pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekitar pukul 22.00 wita sat Terdakwa I **MUNTIAR Alias MBA MUN** sedang nonton tv bersama suami Terdakwa I atas nama Saksi YURIMAN di dalam kamar rumah terdakwa I di Simpang Pede, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat lalu datanglah Terdakwa III **THEOBALDUS SARIDIN Alias TOMI** dan Terdakwa IV **RUSLIADIN MUHAMAD YUSUF Alias LI** ke rumah Terdakwa I. kemudian terdakwa III dan terdakwa IV sempat ikut nonton tv bersama terdakwa I dan Saksi YURIMAN (Suami Terdakwa I) lalu Terdakwa III dan Terdakwa IV mengajak Terdakwa I untuk bermain judi kartu dan Terdakwa I pun bersepakat untuk bermain judi kartu sehingga saat para terdakwa tersebut akan mulai bermain judi kartu saat itu juga Saksi YURIMAN (Suami Terdakwa I) langsung pergi tidur karena saat itu Saksi YURIMAN (Suami Terdakwa I) sedang sakit gigi kemudian para terdakwa tersebut langsung bermain judi kartu tersebut lalu ketika sudah bermain beberapa putaran lalu Terdakwa IV menghubungi Terdakwa II ASMA untuk mengajaknya bermain judi bersama para terdakwa lainnya dan setelah itu Terdakwa II pun datang dan bergabung untuk bermain judi kartu bersama dengan Terdakwa I, Terdakwa III dan Terdakwa IV yang berada didalam kamar Terdakwa I tersebut, selanjutnya pada sekitar pukul 01.00 wita datanglah anggota Polisi dan mereka langsung mengamankan para terdakwa beserta kartu dan uang yang para terdakwa gunakan dalam permainan judi tersebut dan setelah itu Polisi meminta para terdakwa untuk datang menyerahkan diri ke Polres Manggarai Barat pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 pada pagi hari sekitar pukul 09.00 wita sehingga pada tanggal tersebut para terdakwa datang menyerahkan diri ke Kantor Poles Manggarai Barat sehubungan dengan masalah Perjudian tersebut.

Bahwa saat Terdakwa III dan Terdakwa IV datang ke rumah Terdakwa I dan langsung ke kamar Terdakwa I saat itu terdakwa I sudah tahu kalau tujuan mereka datang pada saat itu adalah untuk melakukan permainan judi kartu karena sebelumnya mereka sudah sering bermain judi kartu di dalam kamar milik terdakwa I tersebut

Bahwa Sebenarnya kartu remi tersebut sudah dibeli ole Saksi YURIMAN (Suami Terdakwa I) sendiri pada hari Senin tanggal 28 November 2022 pada sore hari dengan tujuan untuk disimpan saja dan bisa digunakan jika nanti ada teman-teman kami yang datang ke kamar Terdakwa I tersebut untuk bermain judi kartu karena kami sudah sering bermain judi didalam kamar milk Terdakwa I.

Bahwa Besar taruhan dalam permainan judi kartu yang kami lakukan adalah sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) untuk tiap putaran yang mana apabila ada pemain yang menang pada satu putaran permainan maka pemain lainnya harus



membayar kepada pemain yang menang tersebut sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah).

Bahwa Cara dan aturan dalam melakukan permainan judi kartu (main ujung pandang) tersebut adalah yang pertama salah satu pemain bertugas mengocok kartu sejumlah 108 (seratus delapan) lembar atau 2 (dua) pak kartu lalu orang tersebut membagikan kartu tersebut kepada pemain lainnya yang dimulai dari pemain yang duduk disebelah kanan orang yang membagikan kartu tersebut dan semua pemain mendapatkan pembagian kartu sebanyak 13 (tiga belas) lembar lalu setelah kartu dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 13 (tiga belas) lembar maka kartu yang lebih diletakan di tengah-tengah para pemain tersebut dan selanjutnya masing-masing pemain mulai melihat kartu yang telah dibagikan tersebut untuk mencocokkan mata kartu yang telah dibagikan lalu setelah itu orang yang membagikan kartu tersebut akan mulai terlebih dahulu membuang kartu miliknya yang menurutnya tidak cocok dengan kartu lain yang ada padanya dan mata kartu yang dibuang tersebut akan dicocokkan oleh pemain lain yang duduk disebelah kanannya dan apabila mata kartu yang dibuang tersebut cocok dengan kartu yang ada padanya maka pemain tersebut akan mengambil kartu tersebut untuk di pasangkan dengan kartu yang ada padanya yang cocok dengan kartu tersebut dan selanjutnya ia akan membuang lagi kartu yang tidak cocok yang ada padanya kepada pemain lain lagi yang duduk disebelah kanannya dan apabila ada pemain yang mendapatkan kartu yang cocok sebanyak 13 (tiga belas) lembar maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang (game) dan masing-masing pemain lainnya harus membayar uang kepada pemenangnya sejumlah Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah).

Bahwa permainan judi kartu remi yang kami lakukan tersebut dapat diikuti oleh masyarakat khususnya teman - teman kami yang ingin bermain judi kartu tersebut.

Bahwa Biasanya uang hasil permainan judi tersebut kami gunakan untuk belanja keperluan sehari-hari.

Bahwa Terdakwa I adalah Ibu rumah tangga sedangkan Terdakwa II mata pencahariannya adalah menjual nasi kuning (pedagang nasi), Terdakwa III mata pencahariannya adalah sebagai Security dan Terdakwa IV adalah seorang penjaga tanah milik orang.

Bahwa para terdakwa bermain judi tersebut tidak mendapat ijin dari pemerintah maupun dari pihak yang berwajib.

Bahwa para terdakwa bermain judi kartu tersebut tersebut didalam rumah milik terdakwa I sudah diketahui oleh masyarakat umum sehingga orang yang datang ke rumah terdakwa I dapat diikuti oleh masyarakat khususnya teman-teman kami yang ingin bermain judi kart tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. YURIMAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan masalah permainan judi.
- Bahwa setahu saksi permainan judi tersebut pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekitar pukul 01.00 WITA di rumah saksi di Simpang Pede, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat.
- Bahwa saksi tidak melihat langsung saat terjadinya permainan judi tersebut tetapi saksi melihat langsung saat pelaku permainan judi diamankan oleh Polisi.
- Bahwa yang melakukan permainan judi tersebut adalah terdakwa I MONTIAR, terdakwa II ASMA, terdakwa III TOMI dan terdakwa IV LI.
- Bahwa perjudian yang para pelaku lakukan adalah perjudian jenis kartu remi yang biasa disebut main ujung pandang.
- Bahwa setahu saksi permainan judi jenis kartu remi (main ujung pandang) tersebut mereka lakukan tanpa ijin dari pihak manapun.
- Bahwa para terdakwa tersebut melakukan permainan judi di dalam kamar di rumah saksi sendiri di Simpang Pede, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten manggarai Barat dan tidak dilihat langsung oleh masyarakat umum.
- Bahwa para pelaku tersebut sudah sering bermain judi kartu di dalam kamar rumah saksi tersebut.
- Bahwa pada awalnya pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekitar pukul 22.00 WITA saat saksi sedang nonton tv bersama istri saksi, yaitu terdakwa MONTIAR di dalam kamar rumah saksi di Simpang Pede, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat lalu datanglah terdakwa ASMA, terdakwa TOMI dan terdakwa LI ke rumah saksi dan mereka sempat ikut nonton tv bersama saksi dan istri saksi (terdakwa MONTIAR) lalu mereka bersepakat untuk bermain judi kartu sehingga saat mereka akan mulai bermain judi kartu saksi langsung pergi tidur karena saat itu saksi sedang sakit gigi dan pada sekitar pukul 01.00 WITA saksi mendengar ada keributan sehingga saksi langsung terbangun dan saat itu saksi melihat terdakwa MONTIAR, terdakwa ASMA, terdakwa TOMI dan terdakwa LI sudah diamankan oleh anggota Polisi

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Lbj



dan saat itu saksi juga melihat Polisi sudah mengamankan kartu remi beserta uang yang menurut mereka adalah alat yang digunakan untuk bermain judi kartu dan setelah itu Polisi meminta terdakwa MONTIAR, terdakwa ASMA, terdakwa TOMI dan terdakwa LI untuk datang menyerahkan diri ke Polres Manggarai Barat pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 pada pagi hari sekitar pukul 09.00 WITA dan setelah itu barulah istri saksi terdakwa MONTIAR menceritakan kepada saksi kalau pada saat saksi tidur ia bersama terdakwa ASMA, terdakwa TOMI dan terdakwa LI telah melakukan permainan judi kartu remi yang biasa disebut main ujung pandang.

- Bahwa saat terdakwa ASMA, terdakwa TOMI dan terdakwa LI datang ke rumah saksi dan langsung ke kamar saksi saat itu saksi sudah tahu kalau tujuan mereka datang pada saat itu adalah untuk melakukan permainan judi kartu karena sebelumnya mereka sudah sering bermain judi kartu di dalam kamar milik saksi tersebut dan sebelumnya saksi sendiri juga pernah bermain judi kartu bersama mereka.
- Bahwa sebenarnya kartu remi tersebut dibeli oleh saksi sendiri pada hari Senin tanggal 28 November 2022 pada sore hari dengan tujuan untuk disimpan saja dan bisa digunakan jika nanti ada teman-teman saksi yang datang ke kamar saksi untuk bermain judi kartu karena kami sudah sering bermain judi di dalam kamar milik saksi tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu persis berapa besar taruhan yang mereka tentukan dalam permainan judi tersebut karena saksi tidak melihat langsung saat permainan judi kartu tersebut dilakukan.
- Bahwa saksi tidak tahu persis bagaimanakah cara dan aturan permainan judi kartu yang mereka lakukan tersebut karena saat mereka bermain judi saksi sudah tidur sehingga saksi tidak melihat langsung tetapi setahu saksi mereka bermain judi menggunakan kartu remi serta menggunakan uang sebagai taruhannya dan saksi melihat uang dan kartu tersebut diamankan oleh Polisi.
- Bahwa permainan judi kartu remi yang mereka lakukan tersebut dapat diikuti oleh masyarakat khususnya teman-teman kami yang ingin bermain judi kartu tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu persis untuk apakah uang hasil permainan judi yang para pelaku lakukan tersebut tetapi setahu saksi biasanya uang hasil permainan judi tersebut kami gunakan untuk belanja keperluan sehari-hari.
- Bahwa setahu saksi terdakwa MONTIAR (istri saksi) adalah Ibu rumah tangga sedangkan terdakwa ASMA mata pencahariannya adalah menjual nasi



kuning (pedagang nasi), terdakwa TOMI mata pencahariannya adalah sebagai security dan terdakwa LI setahu saksi adalah seorang penjaga tanah milik orang.

- Bahwa saksi kenal dengan kartu dan uang yang ditunjuk tersebut karena uang dan kartu tersebut yang digunakan oleh terdakwa MONTIAR, terdakwa ASMA, terdakwa TOMI dan terdakwa LI untuk bermain judi.

- Bahwa tidak ada orang lain lagi di dalam kamar tersebut saat terjadinya permainan judi kartu tersebut selain saksi sendiri dan para pemain judi tersebut.

Menimbang, bawa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

2. FRANSISKUS ASISI MAHATATA JELAHU, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa permainan judi tersebut pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekitar pukul 01.00 WITA di Simpang Pede, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten manggarai Barat.

- Bahwa saksi melihat langsung saat terjadinya permainan judi tersebut karena saksi juga ikut amankan pelaku perjudian tersebut.

- Bahwa yang melakukan permainan judi tersebut adalah terdakwa I MONTIAR, terdakwa II ASMA, terdakwa III THEOBALDUS SARIDIN alias TOMI dan terdakwa IV RUSLIADIN MUHAMAD YUSUF alias LI.

- Bahwa perjudian yang para terdakwa lakukan adalah perjudian jenis kartu remi yang biasa disebut main ujung pandang.

- Bahwa permainan judi jenis kartu remi (main ujung pandang) tersebut mereka lakukan tanpa ijin dari pihak manapun.

- Bahwa para terdakwa tersebut melakukan permainan judi di dalam kamar di rumah terdakwa MONTIAR dan saksi YURIMAN yang letaknya dekat jalan raya di Simpang Pede, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, namun permainan tersebut tidak dapat dilihat oleh masyarakat umum karena dilakukan pada malam hari.

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi yang saksi lakukan terhadap para terdakwa perjudian tersebut bahwa para terdakwa tersebut sudah sering bermain judi kartu di dalam kamar rumah saksi YURIMAN tersebut.

- Bahwa pada awalnya pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekitar pukul 23.00 WITA kami anggota tim lidik Satuan Reskrim Polres Manggarai Barat mendapat informasi bahwa sering terjadi perjudian di rumah saksi YURIMAN di Simpang Pede, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, sehingga kamipun langsung melakukan penyelidikan ke rumah saksi YURIMAN tersebut dan pada saat melakukan penyelidikan tersebut kami



menemukan terdakwa I MONTIAR yang adalah istri dari saksi YURIMAN bersama terdakwa II ASMA, terdakwa III THEOBALDUS SARIDIN alias TOMI dan terdakwa IV RUSLIADIN MUHAMAD YUSUF alias LI yang sedang melakukan permainan judi kartu sehingga saat itu juga kami langsung mengamankan mereka beserta barang bukti berupa uang dan kartu namun saat itu kami tidak langsung membawa mereka ke Kantor Polres Manggarai Barat, namun kami menyuruh mereka pulang ke rumah masing-masing untuk beristirahat dan kami meminta mereka untuk menyerahkan diri ke Polres Manggarai Barat pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekitar pukul 09.00 WITA.

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi yang kami lakukan terhadap para pelaku perjudian dan pemilik rumah bahwa kartu yang digunakan dalam permainan judi tersebut disediakan oleh saksi YURIMAN yang adalah pemilik rumah.
- Bahwa berdasarkan pengakuan para pemain judi kartu bahwa besar taruhan dalam permainan judi tersebut adalah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan pengakuan para terdakwa bahwa cara dan aturan yang mereka lakukan dalam permainan judi kartu (main ujung pandang) tersebut adalah yang pertama salah satu pemain bertugas mengocok kartu sejumlah 108 (seratus delapan) lembar atau 2 (dua) pak kartu lalu orang tersebut membagikan kartu tersebut kepada pemain lainnya yang dimulai dari pemain yang duduk di sebelah kanan orang yang membagikan kartu tersebut dan semua pemain mendapatkan pembagian kartu sebanyak 13 (tiga belas) lembar lalu setelah kartu dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 13 (tiga belas) lembar maka kartu yang lebih diletakan di tengah-tengah para pemain tersebut dan selanjutnya masing-masing pemain mulai melihat kartu yang telah dibagikan tersebut untuk mencocokkan mata kartu yang telah dibagikan lalu setelah itu orang yang membagikan kartu tersebut akan mulai terlebih dahulu membuang kartu miliknya yang menurutnya tidak cocok dengan kartu lain yang ada padanya dan mata kartu yang dibuang tersebut akan dicocokkan oleh pemain lain yang duduk di sebelah kanannya dan apabila mata kartu yang dibuang tersebut cocok dengan kartu yang ada padanya maka pemain tersebut akan mengambil kartu tersebut untuk dipasangkan dengan kartu yang ada padanya yang cocok dengan kartu tersebut dan selanjutnya ia akan membuang lagi kartu yang tidak cocok yang ada padanya kepada pemain lain lagi yang duduk di sebelah kanannya dan apabila ada pemain yang mendapatkan kartu yang cocok sebanyak 13 (tiga belas) lembar maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang (game) dan masing-masing

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemain lainnya harus membayar uang kepada pemenangnya sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

- Bahwa permainan judi kartu remi yang mereka lakukan tersebut dapat diikuti oleh masyarakat khususnya teman-teman mereka yang ingin bermain judi kartu tersebut.
- Bahwa menurut pengakuan para terdakwa bahwa uang hasil perjudian akan mereka gunakan untuk membeli keperluan sehari-hari.
- Bahwa setahu saksi terdakwa I MONTIAR adalah Ibu rumah tangga sedangkan terdakwa II ASMA mata pencahariannya adalah menjual nasi kuning (pedagang nasi), terdakwa III THEOBALDUS SARIDIN alias TOMI mata pencahariannya adalah sebagai Security dan terdakwa IV RUSLIADIN MUHAMAD YUSUF alias LI setahu saksi adalah seorang penjaga tanah milik orang.
- Bahwa saksi kenal dengan kartu dan uang yang ditunjuk tersebut karena uang dan kartu tersebut yang saksi amankan saat menemukan pelaku perjudian di rumah saksi YURIMAN di Simpang Pede, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten manggarai Barat.
- Bahwa barang bukti tersebut saksi amankan pada saat menangkap para Terdakwa, yaitu barang bukti berupa 108 (seratus delapan) lembar kartu remi warna merah adalah kartu yang digunakan oleh para terdakwa untuk bermain judi, sedangkan 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) adalah uang yang kami ambil dari para terdakwa tetapi saksi sudah lupa rincian dan jumlah uang kami ambil dari masing-masing terdakwa.
- Bahwa tidak ada orang lain lagi di dalam kamar tersebut saat terjadinya permainan judi kartu tersebut selain saksi YURIMAN yang saat itu sedang tidur dan para pemain judi tersebut.

Menimbang, bawa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. MUHAMAD FIJAI, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa permainan judi tersebut pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekitar pukul 01.00 WITA di Simpang Pede, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten manggarai Barat.
- Bahwa saksi melihat langsung saat terjadinya permainan judi tersebut karena saksi juga ikut amankan pelaku perjudian tersebut.

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang melakukan permainan judi tersebut adalah terdakwa I MONTIAR, terdakwa II ASMA, terdakwa III THEOBALDUS SARIDIN alias TOMI dan terdakwa IV RUSLIADIN MUHAMAD YUSUF alias LI.
- Bahwa perjudian yang para terdakwa lakukan adalah perjudian jenis kartu remi yang biasa disebut main ujung pandang.
- Bahwa permainan judi jenis kartu remi (main ujung pandang) tersebut mereka lakukan tanpa ijin dari pihak manapun.
- Bahwa para terdakwa tersebut melakukan permainan judi di dalam kamar di rumah terdakwa MONTIAR dan saksi YURIMAN yang letaknya dekat jalan raya di Simpang Pede, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, namun permainan tersebut tidak dapat dilihat oleh masyarakat umum karena dilakukan pada malam hari.
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi yang saksi lakukan terhadap para terdakwa perjudian tersebut bahwa para terdakwa tersebut sudah sering bermain judi kartu di dalam kamar rumah saksi YURIMAN tersebut.
- Bahwa pada awalnya pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekitar pukul 23.00 WITA kami anggota tim lidik Satuan Reskrim Polres Manggarai Barat mendapat informasi bahwa sering terjadi perjudian di rumah saksi YURIMAN di Simpang Pede, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, sehingga kami pun langsung melakukan penyelidikan ke rumah saksi YURIMAN tersebut dan pada saat melakukan penyelidikan tersebut kami menemukan terdakwa I MONTIAR yang adalah istri dari saksi YURIMAN bersama terdakwa II ASMA, terdakwa III THEOBALDUS SARIDIN alias TOMI dan terdakwa IV RUSLIADIN MUHAMAD YUSUF alias LI yang sedang melakukan permainan judi kartu sehingga saat itu juga kami langsung mengamankan mereka beserta barang bukti berupa uang dan kartu namun saat itu kami tidak langsung membawa mereka ke Kantor Polres Manggarai Barat, namun kami menyuruh mereka pulang ke rumah masing-masing untuk beristirahat dan kami meminta mereka untuk menyerahkan diri ke Polres Manggarai Barat pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekitar pukul 09.00 WITA.
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi yang kami lakukan terhadap para pelaku perjudian dan pemilik rumah bahwa kartu yang digunakan dalam permainan judi tersebut disediakan oleh saksi YURIMAN yang adalah pemilik rumah.
- Bahwa berdasarkan pengakuan para pemain judi kartu bahwa besar taruhan dalam permainan judi tersebut adalah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Lbj



- Bahwa berdasarkan pengakuan para terdakwa bahwa cara dan aturan yang mereka lakukan dalam permainan judi kartu (main ujung pandang) tersebut adalah yang pertama salah satu pemain bertugas mengocok kartu sejumlah 108 (seratus delapan) lembar atau 2 (dua) pak kartu lalu orang tersebut membagikan kartu tersebut kepada pemain lainnya yang dimulai dari pemain yang duduk di sebelah kanan orang yang membagikan kartu tersebut dan semua pemain mendapatkan pembagian kartu sebanyak 13 (tiga belas) lembar lalu setelah kartu dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 13 (tiga belas) lembar maka kartu yang lebih diletakan di tengah-tengah para pemain tersebut dan selanjutnya masing-masing pemain mulai melihat kartu yang telah dibagikan tersebut untuk mencocokkan mata kartu yang telah dibagikan lalu setelah itu orang yang membagikan kartu tersebut akan mulai terlebih dahulu membuang kartu miliknya yang menurutnya tidak cocok dengan kartu lain yang ada padanya dan mata kartu yang dibuang tersebut akan dicocokkan oleh pemain lain yang duduk di sebelah kanannya dan apabila mata kartu yang dibuang tersebut cocok dengan kartu yang ada padanya maka pemain tersebut akan mengambil kartu tersebut untuk dipasangkan dengan kartu yang ada padanya yang cocok dengan kartu tersebut dan selanjutnya ia akan membuang lagi kartu yang tidak cocok yang ada padanya kepada pemain lain lagi yang duduk di sebelah kanannya dan apabila ada pemain yang mendapatkan kartu yang cocok sebanyak 13 (tiga belas) lembar maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang (game) dan masing-masing pemain lainnya harus membayar uang kepada pemenangnya sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa permainan judi kartu remi yang mereka lakukan tersebut dapat diikuti oleh masyarakat khususnya teman-teman mereka yang ingin bermain judi kartu tersebut.
- Bahwa menurut pengakuan para terdakwa bahwa uang hasil perjudian akan mereka gunakan untuk membeli keperluan sehari-hari.
- Bahwa setahu saksi terdakwa I MONTIAR adalah Ibu rumah tangga sedangkan terdakwa II ASMA mata pencahariannya adalah menjual nasi kuning (pedagang nasi), terdakwa III THEOBALDUS SARIDIN alias TOMI mata pencahariannya adalah sebagai Security dan terdakwa IV RUSLIADIN MUHAMAD YUSUF alias LI setahu saksi adalah seorang penjaga tanah milik orang.
- Bahwa saksi kenal dengan kartu dan uang yang ditunjuk tersebut karena uang dan kartu tersebut yang saksi amankan saat menemukan pelaku perjudian



di rumah saksi YURIMAN di Simpang Pede, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten manggarai Barat.

- Bahwa Barang bukti tersebut kami amankan pada saat menangkap Para Terdakwa. Barang bukti berupa 108 (seratus delapan) lembar kartu remi warna merah adalah kartu yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk bermain judi, sedangkan uang sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) adalah uang yang saksi ambil dari Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa IV pada saat penangkapan tetapi saksi lupa berapa jumlah uang yang saksi ambil dari masing-masing Terdakwa tersebut.
- Bahwa tidak ada orang lain lagi di dalam kamar tersebut saat terjadinya permainan judi kartu tersebut selain saksi YURIMAN yang saat itu sedang tidur dan para pemain judi tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan bahwa semua keterangan yang saksi berikan adalah benar, kecuali Terdakwa II yang membantah dan menyatakan bahwa ada keterangan saksi yang salah yaitu keterangan Saksi yang menerangkan bahwa ada uang yang saksi ambil dari dirinya dan yang benar adalah tidak ada uang yang saksi ambil dari dirinya;.

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. MUNTAR alias MBA MUN:

- Bahwa Permainan judi tersebut pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekitar pukul 01.00 WITA di rumah terdakwa di Simpang Pede, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten manggarai Barat.
- Bahwa terdakwa melihat langsung karena terdakwa juga ikut dalam permainan judi tersebut.
- Bahwa yang melakukan permainan judi tersebut adalah terdakwa bersama terdakwa II ASMA, terdakwa III TOMI dan terdakwa IV LI.
- Bahwa perjudian yang kami lakukan adalah perjudian jenis kartu remi yang biasa disebut main ujung pandang.
- Bahwa permainan judi jenis kartu remi (main ujung pandang) yang kami lakukan tersebut tanpa ijin dari pihak manapun.
- Bahwa terdakwa dan teman-temannya melakukan permainan judi di dalam kamar di rumah terdakwa sendiri yang terletak di jalan Simpang Pede, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dan tidak dilihat langsung oleh masyarakat umum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami jarang bermain judi kartu di dalam kamar rumah terdakwa tersebut.
- Bahwa pada awalnya pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekitar pukul 22.00 WITA saat terdakwa sedang nonton tv bersama suami terdakwa (saksi YURIMAN) di dalam kamar rumah terdakwa di Simpang Pede, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat lalu datanglah terdakwa TOMI dan terdakwa LI ke rumah terdakwa dan mereka sempat ikut nonton tv bersama terdakwa dan suami terdakwa, lalu terdakwa TOMI dan terdakwa LI mengajak terdakwa untuk bermain judi kartu dan terdakwa pun bersepakat dengan mereka untuk bermain judi kartu sehingga saat kami akan mulai bermain judi kartu saat itu juga suami terdakwa langsung pergi tidur karena saat itu suami terdakwa sedang sakit gigi lalu terdakwa bersama terdakwa TOMI dan terdakwa LI langsung bermain judi kartu tersebut lalu ketika kami sudah bermain beberapa putaran lalu terdakwa LI menghubungi terdakwa ASMA untuk mengajaknya bermain judi bersama kami dan setelah itu terdakwa ASMA pun datang bermain judi bersama kami di dalam kamar terdakwa tersebut dan pada sekitar pukul 01.00 WITA datanglah anggota Polisi dan mereka langsung mengamankan terdakwa bersama terdakwa TOMI, terdakwa LI dan terdakwa ASMA beserta kartu dan uang yang kami gunakan dalam permainan judi tersebut dan setelah itu Polisi meminta terdakwa bersama terdakwa ASMA, terdakwa TOMI dan terdakwa LI untuk datang menyerahkan diri ke Polres Manggarai Barat pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 pada pagi hari sekitar pukul 09.00 WITA sehingga pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekitar pukul 09.00 WITA terdakwa bersama terdakwa TOMI, terdakwa LI dan terdakwa ASMA datang menyerahkan diri ke Kantor Polres Manggarai Barat sehubungan dengan masalah Pejudian.
- Bahwa saat terdakwa TOMI dan terdakwa LI datang ke rumah terdakwa dan langsung ke kamar terdakwa untuk menonton sepak bola.
- Bahwa sebenarnya kartu remi tersebut sudah dibeli oleh suami terdakwa sendiri pada hari Senin tanggal 28 November 2022 pada sore hari dengan tujuan untuk disimpan saja dan bisa digunakan jika nanti ada teman-teman kami yang datang ke kamar terdakwa untuk bermain judi kartu.
- Bahwa besar taruhan dalam permainan judi kartu yang kami lakukan adalah sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk tiap putaran yang mana apabila ada pemain yang menang pada satu putaran permainan maka pemain lainnya harus membayar kepada pemain yang menang tersebut sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa cara dan aturan dalam melakukan permainan judi kartu (main ujung pandang) tersebut adalah yang pertama salah satu pemain bertugas mengocok

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Lbj



kartu sejumlah 108 (seratus delapan) lembar atau 2 (dua) pak kartu lalu orang tersebut membagikan kartu tersebut kepada pemain lainnya yang dimulai dari pemain yang duduk di sebelah kanan orang yang membagikan kartu tersebut dan semua pemain mendapatkan pembagian kartu sebanyak 13 (tiga belas) lembar lalu setelah kartu dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 13 (tiga belas) lembar maka kartu yang lebih diletakan di tengah-tengah para pemain tersebut dan selanjutnya masing-masing pemain mulai melihat kartu yang telah dibagikan tersebut untuk mencocokkan mata kartu yang telah dibagikan lalu setelah itu orang yang membagikan kartu tersebut akan mulai terlebih dahulu membuang kartu miliknya yang menurutnya tidak cocok dengan kartu lain yang ada padanya dan mata kartu yang dibuang tersebut akan dicocokkan oleh pemain lain yang duduk di sebelah kanannya dan apabila mata kartu yang dibuang tersebut cocok dengan kartu yang ada padanya maka pemain tersebut akan mengambil kartu tersebut untuk dipasangkan dengan kartu yang ada padanya yang cocok dengan kartu tersebut dan selanjutnya ia akan membuang lagi kartu yang tidak cocok yang ada padanya kepada pemain lain lagi yang duduk di sebelah kanannya dan apabila ada pemain yang mendapatkan kartu yang cocok sebanyak 13 (tiga belas) lembar maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang (game) dan masing-masing pemain lainnya harus membayar uang kepada pemenangnya sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

- Bahwa permainan judi kartu remi yang kami lakukan tersebut dapat diikuti oleh masyarakat khususnya teman-teman kami yang ingin bermain judi kartu tersebut.
- Bahwa biasanya uang hasil permainan judi tersebut kami gunakan untuk belanja keperluan sehari-hari.
- Bahwa terdakwa sendiri adalah Ibu rumah tangga sedangkan terdakwa II ASMA mata pencahariannya adalah menjual nasi kuning (pedagang nasi), terdakwa III TOMI mata pencahariannya adalah sebagai Security dan terdakwa IV LI setahu terdakwa adalah seorang penjaga tanah milik orang.
- Bahwa barang bukti uang sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu) adalah milik terdakwa dan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu) adalah milik Terdakwa Li yang menang permainan judi kartu setelah 3 (tiga) kali putaran
- Bahwa terdakwa kenal dengan kartu dan uang yang ditunjuk tersebut karena uang dan kartu tersebut yang kami gunakan oleh untuk bermain judi.
- Bahwa tidak ada orang lain lagi didalam kamar tersebut saat terjadinya permainan judi kartu tersebut selain suami terdakwa (saksi YURI) dan kami yang bermain judi tersebut.

Terdakwa II. ASMA:



- Bahwa Permainan judi tersebut pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekitar pukul 01.00 WITA di Simpang Pede, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten manggarai Barat
- Bahwa terdakwa melihat langsung karena terdakwa juga ikut dalam permainan judi tersebut.
- Bahwa yang melakukan permainan judi tersebut adalah terdakwa bersama terdakwa MONTIAR, terdakwa TOMI dan terdakwa LI.
- Bahwa Perjudian yang kami lakukan adalah perjudian jenis kartu remi yang biasa disebut main ujung pandang.
- Bahwa Permainan judi jenis kartu remi (main ujung pandang) yang kami lakukan tersebut tanpa ijin dari pihak manapun.
- Bahwa para terdakwa melakukan permainan judi didalam kamar di rumah terdakwa MONTIAR yang terletak di jalan Simpang Pede, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten manggarai Barat dan tidak dilihat langsung oleh masyarakat umum.
- Bahwa terdakwa dan teman-temannya jarang bermain judi kartu di dalam kamar rumah terdakwa MONTIAR tersebut.
- Bahwa pada awalnya pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekitar pukul 24.10 WITA saat terdakwa sedang nonton tv di dalam rumah terdakwa dekat jalan Simpang Pede, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat lalu terdakwa mendapat telephone dari terdakwa LI dan ia mengajak terdakwa untuk ikut bermain judi kartu di rumah terdakwa MONTIAR dan terdakwa pun setuju dengan ajakan terdakwa LI untuk bermain judi kartu tersebut sehingga saat itu juga terdakwa langsung pergi ke rumah terdakwa MONTIAR yang jaraknya sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah terdakwa dan saat terdakwa tiba di rumah terdakwa MONTIAR saat itu di rumah tersebut terdakwa melihat terdakwa LI sedang bermain judi kartu bersama terdakwa TOMI dan terdakwa MONTIAR lalu terdakwa langsung ikut bermain judi kartu tersebut bersama mereka dan pada sekitar pukul 01.00 wita datanglah anggota Polisi dan mereka langsung mengamankan terdakwa bersama terdakwa TOMI, terdakwa LI dan terdakwa MONTIAR beserta kartu dan uang yang kami gunakan dalam permainan judi tersebut dan setelah itu Polisi meminta terdakwa bersama terdakwa MONTIAR, terdakwa TOMI dan terdakwa LI untuk datang menyerahkan diri ke Polres Manggarai Barat pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 pada pagi hari sekitar pukul 09.00 WITA sehingga pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekitar pukul 09.00 WITA terdakwa bersama terdakwa TOMI, terdakwa LI dan terdakwa MONTIAR datang menyerahkan diri ke Kantor Polres Manggarai Barat sehubungan dengan masalah perjudian.



- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapakah yang menyediakan kartu tersebut karena saat terdakwa datang ke rumah terdakwa MONTIAR saat itu permainan judi kartu sudah dilakukan oleh terdakwa MONTIAR bersama terdakwa TOMI dan terdakwa LI.
- Bahwa Besar taruhan dalam permainan judi kartu yang kami lakukan adalah sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk tiap putaran yang mana apabila ada pemain yang menang pada satu putaran permainan maka pemain lainnya harus membayar kepada pemain yang menang tersebut sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa cara dan aturan kami melakukan permainan judi kartu (main ujung pandang) tersebut adalah yang pertama salah satu pemain bertugas mengocok kartu sejumlah 108 (seratus delapan) lembar atau 2 (dua) pak kartu lalu orang tersebut membagikan kartu tersebut kepada pemain lainnya yang dimulai dari pemain yang duduk disebelah kanan orang yang membagikan kartu tersebut dan semua pemain mendapatkan pembagian kartu sebanyak 13 (tiga belas) lembar lalu setelah kartu dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 13 (tiga belas) lembar maka kartu yang lebih diletakan di tengah-tengah para pemain tersebut dan selanjutnya masing-masing pemain mulai melihat kartu yang telah dibagikan tersebut untuk mencocokkan mata kartu yang telah dibagikan lalu setelah itu orang yang membagikan kartu tersebut akan mulai terlebih dahulu membuang kartu miliknya yang menurutnya tidak cocok dengan kartu lain yang ada padanya dan mata kartu yang dibuang tersebut akan dicocokkan oleh pemain lain yang duduk disebelah kanannya dan apabila mata kartu yang dibuang tersebut cocok dengan kartu yang ada padanya maka pemain tersebut akan mengambil kartu tersebut untuk dipasangkan dengan kartu yang ada padanya yang cocok dengan kartu tersebut dan selanjutnya ia akan membuang lagi kartu yang tidak cocok yang ada padanya kepada pemain lain lagi yang duduk disebelah kanannya dan apabila ada pemain yang mendapatkan kartu yang cocok sebanyak 13 (tiga belas) lembar maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang (game) dan masing-masing pemain lainnya harus membayar uang kepada pemenangnya sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa permainan judi kartu remi yang kami lakukan tersebut dapat diikuti oleh masyarakat khususnya teman-teman kami yang ingin bermain judi kartu tersebut
- Bahwa biasanya uang hasil permainan judi tersebut kami gunakan untuk belanja keperluan sehari-hari.
- Bahwa terdakwa sendiri adalah Ibu rumah tangga tapi sambil menjual nasi kuning sedangkan terdakwa MONTIAR adalah Ibu Rumah Tangga, terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOMI mata pencahariannya adalah sebagai Security dan terdakwa LI setuju terdakwa adalah seorang penjaga tanah milik orang.

- Bahwa barang bukti uang sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu) adalah milik terdakwa MONTIAR dan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu) adalah milik Terdakwa LI yang menang permainan judi kartu setelah 3 (tiga) kali putaran.
- Bahwa terdakwa kenal dengan kartu dan uang yang ditunjuk tersebut karena uang dan kartu tersebut yang kami gunakan oleh untuk bermain judi.
- Bahwa tidak ada orang lain lagi di dalam kamar tersebut saat terjadinya permainan judi kartu tersebut selain suami terdakwa MONTIAR atas nama YURI dan para terdakwa yang bermain judi tersebut.

Terdakwa III. THEOBALDUS SARIDIN alias TOMI :

- Bahwa Permainan judi tersebut pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekitar pukul 01.00 WITA di Simpang Pede, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa terdakwa melihat langsung karena saya juga ikut dalam permainan judi tersebut;
- Bahwa yang melakukan permainan judi tersebut adalah terdakwa bersama terdakwa ASMA, terdakwa MONTIAR dan terdakwa LI;
- Bahwa Perjudian yang terdakwa dan teman-teman terdakwa lakukan adalah perjudian jenis kartu remi yang biasa disebut main ujung pandang
- Bahwa Permainan judi jenis kartu remi (main ujung pandang) yang dilakukan tersebut tanpa ijin dari pihak manapun;
- Bahwa terdakwa dan teman-temannya melakukan permainan judi di dalam kamar di rumah terdakwa MONTIAR yang terletak di jalan Simpang Pede, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten manggarai Barat dan tidak dilihat langsung oleh masyarakat umum.
- Bahwa terdakwa jarang bermain judi kartu di dalam kamar rumah terdakwa MONTIAR tersebut
- Bahwa pada awalnya pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekitar pukul 22.00 WITA terdakwa pergi ke rumah terdakwa MONTIAR dan beberapa saat kemudian terdakwa LI juga datang ke rumah terdakwa MONTIAR dan saat terdakwa dan terdakwa LI datang ke rumah terdakwa MONTIAR, saat itu terdakwa MONTIAR bersama suaminya sedang nonton tv sehingga terdakwa dan terdakwa LI juga sempat ikut nonton tv bersama terdakwa MONTIAR dan suaminya lalu terdakwa bersama terdakwa LI dan terdakwa MONTIAR sepakat untuk bermain judi kartu dan saat kami akan mulai bermain judi kartu saat itu juga suami dari terdakwa MONTIAR langsung

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pergi tidur lalu terdakwa bersama terdakwa MONTIAR dan terdakwa LI langsung bermain judi kartu tersebut lalu ketika kami sudah bermain beberapa putaran lalu terdakwa LI menghubungi terdakwa ASMA untuk mengajaknya bermain judi bersama kami dan setelah itu terdakwa ASMA pun datang bermain judi bersama kami di dalam kamar terdakwa MONTARI tersebut dan pada sekitar pukul 01.00 WITA datanglah anggota Polisi dan mereka langsung mengamankan terdakwa bersama terdakwa MONTIAR, terdakwa LI dan terdakwa ASMA beserta kartu dan uang yang kami gunakan dalam permainan judi tersebut dan setelah itu Polisi meminta terdakwa bersama terdakwa ASMA, terdakwa MONTIAR dan terdakwa LI untuk datang menyerahkan diri ke Polres Manggarai Barat pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 pada pagi hari sekitar pukul 09.00 WITA sehingga pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekitar pukul 09.00 WITA terdakwa bersama terdakwa MONTIAR, terdakwa LI dan terdakwa ASMA datang menyerahkan diri ke Kantor Polres Manggarai Barat sehubungan dengan masalah Perjudian.

- Bahwa sebenarnya tujuan terdakwa dan terdakwa LI datang ke rumah terdakwa MONTIAR dengan tujuan mau nonton acara sepak bola piala dunia namun saat kami sudah ada di rumah terdakwa MONTIAR kami bersepakat untuk bermain judi kartu.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapakah yang menyediakan kartu remi tersebut tetapi setahu terdakwa saat terdakwa datang ke rumah terdakwa MONTIAR tepatnya di kamar terdakwa MONTIAR tersebut saat itu di dalam kamar tersebut sudah ada satu pasang (dua pak) kartu remi.
- Bahwa besar taruhan dalam permainan judi kartu yang kami lakukan adalah sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk tiap putaran yang mana apabila ada pemain yang menang pada satu putaran permainan maka pemain lainnya harus membayar kepada pemain yang menang tersebut sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa cara dan aturan kami melakukan permainan judi kartu (main ujung pandang) tersebut adalah yang pertama salah satu pemain bertugas mengocok kartu sejumlah 108 (seratus delapan) lembar atau 2 (dua) pak kartu lalu orang tersebut membagikan kartu tersebut kepada pemain lainnya yang dimulai dari pemain yang duduk di sebelah kanan orang yang membagikan kartu tersebut dan semua pemain mendapatkan pembagian kartu sebanyak 13 (tiga belas) lembar lalu setelah kartu dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 13 (tiga belas) lembar maka kartu yang lebih diletakkan di tengah-tengah para pemain tersebut dan selanjutnya masing-masing pemain mulai melihat kartu yang telah dibagikan tersebut untuk mencocokkan mata.



- Bahwa kartu yang telah dibagikan lalu setelah itu orang yang membagikan kartu tersebut akan mulai terlebih dahulu membuang kartu miliknya yang menurutnya tidak cocok dengan kartu lain yang ada padanya dan mata kartu yang dibuang tersebut akan dicocokkan oleh pemain lain yang duduk di sebelah kanannya dan apabila mata kartu yang dibuang tersebut cocok dengan kartu yang ada padanya maka pemain tersebut akan mengambil kartu tersebut untuk dipasangkan dengan kartu yang ada padanya yang cocok dengan kartu tersebut dan selanjutnya ia akan membuang lagi kartu yang tidak cocok yang ada padanya kepada pemain lain lagi yang duduk di sebelah kanannya dan apabila ada pemain yang mendapatkan kartu yang cocok sebanyak 13 (tiga belas) lembar maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang (game) dan masing-masing pemain lainnya harus membayar uang kepada pemenangnya sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa permainan judi kartu remi yang kami lakukan tersebut dapat diikuti oleh masyarakat khususnya teman-teman kami yang ingin bermain judi kartu tersebut.
- Bahwa biasanya uang hasil permainan judi tersebut kami gunakan untuk belanja keperluan sehari-hari.
- Bahwa terdakwa sendiri adalah seorang security sedangkan terdakwa ASMA mata pencahariannya adalah Ibu Rumah Tangga sambil menjual nasi kuning (pedagang nasi), terdakwa MONTIAR sebagai Ibu Rumah Tangga dan terdakwa LI setahu terdakwa adalah seorang penjaga tanah milik orang.
- Bahwa barang bukti uang sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu) adalah milik terdakwa MONTIAR dan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) adalah milik Terdakwa Li yang menang permainan judi kartu setelah 3 (tiga) kali putaran.
- Bahwa terdakwa kenal dengan kartu dan uang yang ditunjuk tersebut karena uang dan kartu tersebut yang kami gunakan oleh untuk bermain judi.
- Bahwa tidak ada orang lain lagi di dalam kamar tersebut saat terjadinya permainan judi kartu tersebut selain suami dari terdakwa MONTIAR atas nama YURI dan kami yang bermain judi tersebut.

Terdakwa IV. RUSLIADIN MUHAMAD YUSUF alias LI:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah terlibat dalam tindak pidana lainnya dan tidak pernah dihukum.
- Bahwa Permainan judi tersebut pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekitar pukul 01.00 WITA di Simpang Pede, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten manggarai Barat.
- Bahwa terdakwa melihat langsung karena terdakwa juga ikut dalam permainan judi tersebut

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan permainan judi tersebut adalah terdakwa bersama terdakwa ASMA, terdakwa MONTIAR dan terdakwa TOMI.
- Bahwa Perjudian yang kami lakukan adalah perjudian jenis kartu remi yang biasa disebut main ujung pandang.
- Bahwa permainan judi jenis kartu remi (main ujung pandang) yang kami lakukan tersebut tanpa ijin dari pihak manapun
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi di dalam kamar di rumah terdakwa MONTIAR yang terletak di jalan Simpang Pede, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dan tidak dilihat langsung oleh masyarakat umum.
- Bahwa kami jarang bermain judi kartu di dalam kamar rumah terdakwa MONTIAR tersebut.
- Bahwa pada awalnya pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekitar pukul 22.30 WITA terdakwa pergi ke rumah terdakwa MONTIAR dan saat terdakwa tiba di rumah terdakwa MONTIAR terdakwa melihat terdakwa TOMI sudah ada di dalam kamar terdakwa MONTIAR bersama dengan terdakwa MONTIAR dan YURI dan saat itu mereka sedang nonton tv sehingga terdakwa juga sempat ikut nonton tv bersama mereka lalu terdakwa bersama terdakwa TOMI dan terdakwa MONTIAR sepakat untuk bermain judi kartu dan saat kami akan mulai bermain judi kartu saat itu juga suami dari terdakwa MONTIAR langsung pergi tidur lalu terdakwa bersama terdakwa MONTIAR dan terdakwa TOMI langsung bermain judi kartu tersebut lalu ketika kami sudah bermain beberapa putaran lalu terdakwa menghubungi terdakwa ASMA untuk mengajaknya bermain judi bersama kami dan setelah itu terdakwa ASMA pun datang bermain judi bersama kami didalam kamar terdakwa MONTIAR tersebut dan pada sekitar pukul 01.00 wita datanglah anggota Polisi dan mereka langsung mengamankan terdakwa bersama terdakwa MONTIAR, terdakwa TOMI dan terdakwa ASMA beserta kartu dan uang yang kami gunakan dalam permainan judi tersebut dan setelah itu Polisi meminta terdakwa bersama terdakwa ASMA, terdakwa MONTIAR dan terdakwa TOMI untuk datang menyerahkan diri ke Polres Manggarai Barat pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 pada pagi hari sekitar pukul 09.00 WITA sehingga pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekitar pukul 09.00 WITA terdakwa bersama terdakwa MONTIAR, terdakwa TOMI dan terdakwa ASMA datang menyerahkan diri ke Kantor Polres Manggarai Barat sehubungan dengan masalah perjudian.
- Bahwa sebenarnya tujuan terdakwa dan terdakwa TOMI datang ke rumah terdakwa MONTIAR dengan tujuan mau nonton acara sepak bola piala dunia

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun saat kami sudah ada di rumah terdakwa MONTIAR kami bersepakat untuk bermain judi.

- Bahwa terdakwa tidak tahu siapakah yang menyediakan kartu remi tersebut tetapi setahu terdakwa saat terdakwa datang ke rumah terdakwa MONTIAR tepatnya di kamar terdakwa MONTIAR tersebut saat itu didalam kamar tersebut sudah ada satu pasang (dua pak) kartu remi.

- Bahwa besar taruhan dalam permainan judi kartu yang kami lakukan adalah sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk tiap putaran yang mana apabila ada pemain yang menang pada satu putaran permainan maka pemain lainnya harus membayar kepada pemain yang menang tersebut sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

- Bahwa cara dan aturan terdakwa melakukan permainan judi kartu (main ujung pandang) tersebut adalah yang pertama salah satu pemain bertugas mengocok kartu sejumlah 108 (seratus delapan) lembar atau 2 (dua) pak kartu lalu orang tersebut membagikan kartu tersebut kepada pemain lainnya yang dimulai dari pemain yang duduk di sebelah kanan orang yang membagikan kartu tersebut dan semua pemain mendapatkan pembagian kartu sebanyak 13 (tiga belas) lembar lalu setelah kartu dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 13 (tiga belas) lembar maka kartu yang lebih diletakan di tengah-tengah para pemain tersebut dan selanjutnya masing-masing pemain mulai melihat kartu yang telah dibagikan tersebut untuk mencocokkan mata kartu yang telah dibagikan lalu setelah itu orang yang membagikan kartu tersebut akan mulai terlebih dahulu membuang kartu miliknya yang menurutnya tidak cocok dengan kartu lain yang ada padanya dan mata kartu yang dibuang tersebut akan dicocokkan oleh pemain lain yang duduk disebelah kanannya dan apabila mata kartu yang dibuang tersebut cocok dengan kartu yang ada padanya maka pemain tersebut akan mengambil kartu tersebut untuk di pasangkan dengan kartu yang ada padanya yang cocok dengan kartu tersebut dan selanjutnya ia akan membuang lagi kartu yang tidak cocok yang ada padanya kepada pemain lain lagi yang duduk disebelah kanannya dan apabila ada pemain yang mendapatkan kartu yang cocok sebanyak 13 (tiga belas) lembar maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang (game) dan masing-masing pemain lainnya harus membayar uang kepada pemenangnya sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

- Bahwa permainan judi kartu remi yang terdakwa lakukan tersebut dapat diikuti oleh masyarakat khususnya teman-teman terdakwa yang ingin bermain judi kartu tersebut.

- Bahwa biasanya uang hasil permainan judi tersebut terdakwa gunakan untuk belanja keperluan sehari-hari.

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Lbj



- Bahwa terdakwa sendiri adalah penjaga tanah milik orang sedangkan terdakwa ASMA mata pencahariannya adalah Ibu Rumah Tangga sambil menjual nasi kuning (pedagang nasi), terdakwa MUNTAR sebagai Ibu Rumah Tangga dan terdakwa TOMI setahu terdakwa adalah seorang security.
- Bahwa barang bukti uang sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) adalah milik terdakwa MUNTAR dan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) adalah milik Terdakwa yang menang permainan judi kartu setelah 3 (tiga) kali putaran.
- Bahwa terdakwa kenal dengan kartu dan uang yang ditunjuk tersebut karena uang dan kartu tersebut yang kami gunakan oleh untuk bermain judi.
- Bahwa tidak ada orang lain lagi didalam kamar tersebut saat terjadinya permainan judi kartu tersebut selain suami dari terdakwa MUNTAR atas nama YURI dan kami yang bermain judi tersebut.

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*), meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 108 (seratus delapan) lembar kartu remi warna merah;
- 2) 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 3) 2 (dua) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)

Barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, Bahwa terhadap hal-hal yang tidak di cantumkan dan dilampirkan dalam putusan ini, dianggap sudah tercantum dan terlampir secara lengkap di dalam Berkas Perkara dan Berita Acara Persidangan (BAP), sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan dengan isi putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekitar pukul 22.00 WITA saat Terdakwa I sedang nonton tv bersama suami Terdakwa I atas nama saksi YURIMAN di dalam kamar rumah terdakwa I di Simpang Pede, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat lalu datanglah Terdakwa III dan Terdakwa IV ke rumah Terdakwa I. kemudian terdakwa III dan terdakwa IV sempat



ikut nonton tv bersama terdakwa I dan Saksi YURIMAN lalu Terdakwa III dan Terdakwa IV mengajak Terdakwa I untuk bermain judi kartu dan Terdakwa I pun bersepakat untuk bermain judi kartu sehingga saat para terdakwa tersebut akan mulai bermain judi kartu saat itu juga Saksi YURIMAN langsung pergi tidur karena saat itu Saksi YURIMAN sedang sakit gigi kemudian para terdakwa tersebut langsung bermain judi kartu tersebut lalu ketika sudah bermain beberapa putaran lalu Terdakwa IV menghubungi Terdakwa II untuk mengajaknya bermain judi bersama para terdakwa lainnya dan setelah itu Terdakwa II pun datang dan bergabung untuk bermain judi kartu bersama dengan Terdakwa I, Terdakwa III dan Terdakwa IV yang berada didalam kamar Terdakwa I tersebut, selanjutnya pada sekitar pukul 01.00 WITA datanglah anggota Polisi dan mereka langsung mengamankan para terdakwa beserta kartu dan uang yang para terdakwa gunakan dalam permainan judi tersebut dan setelah itu Polisi meminta para terdakwa untuk datang menyerahkan diri ke Polres Manggarai Barat pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 pada pagi hari sekitar pukul 09.00 WITA sehingga pada tanggal tersebut para terdakwa datang menyerahkan diri ke Kantor Polres Manggarai Barat sehubungan dengan masalah Perjudian tersebut.

- Bahwa saat Terdakwa III dan Terdakwa IV datang ke rumah Terdakwa I dan langsung ke kamar Terdakwa I saat itu terdakwa I sudah tahu kalau tujuan mereka datang pada saat itu adalah untuk melakukan permainan judi kartu karena sebelumnya mereka sudah sering bermain judi kartu didalam kamar milik terdakwa I tersebut.
- Bahwa sebenarnya kartu remi tersebut sudah dibeli oleh Saksi YURIMAN sendiri pada hari Senin tanggal 28 November 2022 pada sore hari dengan tujuan untuk disimpan saja dan bisa digunakan jika nanti ada teman-teman kami yang datang ke kamar Terdakwa I untuk bermain judi kartu karena kami sudah sering bermain judi didalam kamar milik Terdakwa I tersebut.
- Bahwa besar taruhan dalam permainan judi kartu yang Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV lakukan adalah sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk tiap putaran yang mana apabila ada pemain yang menang pada satu putaran permainan maka pemain lainnya harus membayar kepada pemain yang menang tersebut sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa cara dan aturan dalam melakukan permainan judi kartu (main ujung pandang) tersebut adalah yang pertama salah satu pemain bertugas mengocok kartu sejumlah 108 (seratus delapan) lembar atau 2 (dua) pak kartu lalu orang tersebut membagikan kartu tersebut kepada pemain lainnya yang dimulai dari pemain yang duduk disebelah kanan orang yang membagikan kartu tersebut dan semua pemain



mendapatkan pembagian kartu sebanyak 13 (tiga belas) lembar lalu setelah kartu dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 13 (tiga belas) lembar maka kartu yang lebih diletakan di tengah-tengah para pemain tersebut dan selanjutnya masing-masing pemain mulai melihat kartu yang telah dibagikan tersebut untuk mencocokkan mata kartu yang telah dibagikan lalu setelah itu orang yang membagikan kartu tersebut akan mulai terlebih dahulu membuang kartu miliknya yang menurutnya tidak cocok dengan kartu lain yang ada padanya dan mata kartu yang dibuang tersebut akan dicocokkan oleh pemain lain yang duduk disebelah kanannya dan apabila mata kartu yang dibuang tersebut cocok dengan kartu yang ada padanya maka pemain tersebut akan mengambil kartu tersebut untuk di pasangkan dengan kartu yang ada padanya yang cocok dengan kartu tersebut dan selanjutnya ia akan membuang lagi kartu yang tidak cocok yang ada padanya kepada pemain lain lagi yang duduk disebelah kanannya dan apabila ada pemain yang mendapatkan kartu yang cocok sebanyak 13 (tiga belas) lembar maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang (game) dan masing-masing pemain lainnya harus membayar uang kepada pemenangnya sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

- Bahwa permainan judi kartu remi yang Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV lakukan tersebut dapat diikuti oleh masyarakat khususnya teman - teman Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV yang ingin bermain judi kartu tersebut.
- Bahwa biasanya uang hasil permainan judi tersebut kami gunakan untuk belanja keperluan sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa I adalah Ibu rumah tangga sedangkan Terdakwa II mata pencahariannya adalah menjual nasi kuning (pedagang nasi), Terdakwa III mata pencahariannya adalah sebagai Security dan Terdakwa adalah seorang penjaga tanah milik orang.
- Bahwa para terdakwa bermain judi tersebut tidak mendapat ijin dari pemerintah maupun dari pihak yang berwajib
- Bahwa para terdakwa bermain judi kartu tersebut tersebut di dalam rumah milik terdakwa I sudah diketahui oleh masyarakat umum sehingga orang yang datang ke rumah terdakwa I dapat diikuti oleh masyarakat khususnya teman - teman kami yang ingin bermain judi kartu tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta Hukum yang diperoleh dari Keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa serta Bukti Surat tersebut diatas, yang karena persesuaiannya diketahui Bahwa tempat kejadian perkara (*Locus Delictie*) adalah termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Labuhanbajo, sehingga terhadap



perkara ini memenuhi syarat kewenangan mengadili (*Kompetensi*) untuk dapat dilanjutkan pemeriksaannya, selanjutnya diambil Putusannya ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta hukum dan keadaan tersebut diatas, terdakwa sudah dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur delik dari pasal yang didakwakan oleh penuntut umum sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu Kesatu Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP atau Kedua Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP atau Ketiga Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih langsung dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, yaitu melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam dakwaan alternatif Kesatu yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, Bahwa untuk dapat dipidana atas dasar melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang harus dipenuhi unsur-unsurnya sebagaimana berikut :

1. Unsur “Barang siapa”;
2. Unsur “Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu dengan tidak memandang apakah pemakaian kesempatan itu digantungkan pada sesuatu syarat atau pada pengetahuan mengenai sesuatu cara atau tidak”;
3. Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad 1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang di maksud Barang siapa mengacu kepada Terdakwa I MONTIAR alias MUN, Terdakwa II ASMA, Terdakwa III THEOBALDUS SARIDIN alias TOMI, Terdakwa IV RUSLIADIN MUHAMAD YUSUF alias LI, di mana Para terdakwa yang di hadapkan ke muka persidangan itu, ternyata telah sesuai identitasnya dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut



Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa I MONTIAR alias MUN, Terdakwa II ASMA, Terdakwa III THEOBALDUS SARIDIN alias TOMI, Terdakwa IV RUSLIADIN MUHAMAD YUSUF alias LI, yang di persidangan dari keterangan saksi-saksi tersumpah dan bersesuaian dengan identitas Para terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan sebagaimana juga telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa benar Para terdakwa adalah yang dimaksudkan dalam unsur ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para terdakwa sendiri dalam pemeriksaan identitas Para terdakwa, tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*) dipersidangan, dengan kata lain Terdakwa I MONTIAR alias MUN, Terdakwa II ASMA, Terdakwa III THEOBALDUS SARIDIN alias TOMI, Terdakwa IV RUSLIADIN MUHAMAD YUSUF alias LI yang diajukan kepersidangan adalah benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, Bahwa dipersidangan juga terungkap fakta Bahwa terdakwa adalah sehat dan cakap menurut hukum, hal demikian dibuktikan Bahwa Para terdakwa mampu menjawab setiap pertanyaan dipersidangan secara lancar, demikian pula terhadap diri Para terdakwa tiada melekat alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat perbuatan pidana;

Menimbang, Bahwa namun demikian untuk menentukan apakah Terdakwa I MONTIAR alias MUN, Terdakwa II ASMA, Terdakwa III THEOBALDUS SARIDIN alias TOMI, Terdakwa IV RUSLIADIN MUHAMAD YUSUF alias LI dapat dikatakan sebagai orang yang melakukan tindak pidana atau sebagai pelaku tindak pidana ini tentunya akan dibuktikan apakah ada perbuatan yang dilakukan Para terdakwa tersebut. Hal ini tentunya yang menyangkut apakah ada unsur-unsur essensi dari dakwaan ini yang telah dilanggar oleh Para terdakwa;

Menimbang, Bahwa oleh karenanya Unsur ke-1 (satu) ini telah terpenuhi ;

Ad 2. Unsur “Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu dengan tidak memandang apakah pemakaian kesempatan itu digantungkan pada sesuatu syarat atau pada pengetahuan mengenai sesuatu cara atau tidak”;

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga dalam membuktikannya tidak perlu seluruh sub unsur akan tetapi apabila salah satu sub unsur



terbukti maka terbukti unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa pemahaman “tanpa ijin” adalah tanpa persetujuan membolehkan untuk berbuat atau melakukan sesuatu, sedangkan “permainan judi” diartikan sebagai tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan untuk mendapat sesuatu bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya. Bahwa perjudian dapat diartikan pula sebagai suatu kegiatan pertarungan untuk memperoleh keuntungan dari hasil suatu pertandingan, permainan atau kejadian yang hasilnya tidak dapat diduga sebelumnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* adalah suatu perbuatan yang dikehendaki (*willen*) dan dimengerti / diinsyafi (*wetten*). Jadi dalam hal ini pelaku harus “berkehendak” atau memiliki “niat” untuk melakukan kejahatan (teori kehendak), disamping itu pelakunya juga harus “menginsyafi / mengerti” dan menginginkan hasil atau akibatnya (teori berpangkal cita / pengetahuan);

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekitar pukul 22.00 WITA saat Terdakwa I sedang nonton tv bersama suami Terdakwa I atas nama Saksi YURIMAN di dalam kamar rumah terdakwa I di Simpang Pede, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, lalu datanglah Terdakwa III dan Terdakwa IV ke rumah Terdakwa I, kemudian terdakwa III dan terdakwa IV sempat ikut nonton tv bersama terdakwa I dan Saksi YURIMAN lalu Terdakwa III dan Terdakwa IV mengajak Terdakwa I untuk bermain judi kartu dan Terdakwa I pun bersepakat untuk bermain judi kartu sehingga saat para terdakwa tersebut akan mulai bermain judi kartu saat itu juga Saksi YURIMAN langsung pergi tidur karena saat itu Saksi YURIMAN sedang sakit gigi kemudian para terdakwa tersebut langsung bermain judi kartu tersebut lalu ketika sudah bermain beberapa putaran lalu Terdakwa IV menghubungi Terdakwa II untuk mengajaknya bermain judi bersama para terdakwa lainnya dan setelah itu Terdakwa II pun datang dan bergabung untuk bermain judi kartu bersama dengan Terdakwa I, Terdakwa III dan Terdakwa IV yang berada di dalam kamar Terdakwa I tersebut, selanjutnya pada sekitar pukul 01.00 WITA datanglah anggota Polisi dan mereka langsung mengamankan para terdakwa beserta kartu dan uang yang para terdakwa gunakan dalam permainan judi tersebut dan setelah itu Polisi meminta para terdakwa untuk datang menyerahkan diri ke

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Lbj



Polres Manggarai Barat pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 pada pagi hari sekitar pukul 09.00 WITA sehingga pada tanggal tersebut para terdakwa datang menyerahkan diri ke Kantor Polres Manggarai Barat sehubungan dengan masalah Perjudian tersebut.

- Bahwa saat Terdakwa III dan Terdakwa IV datang ke rumah Terdakwa I dan langsung ke kamar Terdakwa I saat itu terdakwa I sudah tahu kalau tujuan mereka datang pada saat itu adalah untuk melakukan permainan judi kartu karena sebelumnya mereka sudah sering bermain judi kartu didalam kamar milik terdakwa I tersebut.
- Bahwa sebenarnya kartu remi tersebut sudah dibeli oleh Saksi YURIMAN sendiri pada hari Senin tanggal 28 November 2022 pada sore hari dengan tujuan untuk disimpan saja dan bisa digunakan jika nanti ada teman-teman kami yang datang ke kamar Terdakwa I untuk bermain judi kartu karena kami sudah sering bermain judi di dalam kamar milik Terdakwa I tersebut.
- Bahwa besar taruhan dalam permainan judi kartu yang Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV lakukan adalah sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk tiap putaran yang mana apabila ada pemain yang menang pada satu putaran permainan maka pemain lainnya harus membayar kepada pemain yang menang tersebut sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa cara dan aturan dalam melakukan permainan judi kartu (main ujung pandang) tersebut adalah yang pertama salah satu pemain bertugas mengocok kartu sejumlah 108 (seratus delapan) lembar atau 2 (dua) pak kartu lalu orang tersebut membagikan kartu tersebut kepada pemain lainnya yang dimulai dari pemain yang duduk di sebelah kanan orang yang membagikan kartu tersebut dan semua pemain mendapatkan pembagian kartu sebanyak 13 (tiga belas) lembar lalu setelah kartu dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 13 (tiga belas) lembar maka kartu yang lebih diletakan di tengah-tengah para pemain tersebut dan selanjutnya masing-masing pemain mulai melihat kartu yang telah dibagikan tersebut untuk mencocokkan mata kartu yang telah dibagikan lalu setelah itu orang yang membagikan kartu tersebut akan mulai terlebih dahulu membuang kartu miliknya yang menurutnya tidak cocok dengan kartu lain yang ada padanya dan mata kartu yang dibuang tersebut akan dicocokkan oleh pemain lain yang duduk di sebelah kanannya dan apabila mata kartu yang dibuang tersebut cocok dengan kartu yang ada padanya maka pemain tersebut akan mengambil kartu tersebut untuk dipasangkan dengan kartu yang ada padanya yang cocok dengan kartu tersebut dan selanjutnya ia akan membuang lagi kartu yang tidak cocok yang ada padanya kepada pemain lain lagi yang duduk disebelah kanannya dan apabila ada pemain

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Lbj



yang mendapatkan kartu yang cocok sebanyak 13 (tiga belas) lembar maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang (game) dan masing-masing pemain lainnya harus membayar uang kepada pemenangnya sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

- Bahwa permainan judi kartu remi yang Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV lakukan tersebut dapat diikuti oleh masyarakat khususnya teman-teman Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV yang ingin bermain judi kartu tersebut
- Bahwa biasanya uang hasil permainan judi tersebut kami gunakan untuk belanja keperluan sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa I adalah Ibu rumah tangga, sedangkan Terdakwa II mata pencahariannya adalah menjual nasi kuning (pedagang nasi), Terdakwa III mata pencahariannya adalah sebagai Security dan Terdakwa adalah seorang penjaga tanah milik orang.
- Bahwa para terdakwa bermain judi tersebut tidak mendapat ijin dari pemerintah maupun dari pihak yang berwajib
- Bahwa para terdakwa bermain judi kartu tersebut tersebut di dalam rumah milik terdakwa I sudah diketahui oleh masyarakat umum sehingga orang yang datang ke rumah terdakwa I dapat diikuti oleh masyarakat khususnya teman-teman kami yang ingin bermain judi kartu tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur “Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu dengan tidak memandang apakah pemakaian kesempatan itu digantungkan pada sesuatu syarat atau pada pengetahuan mengenai sesuatu cara atau tidak” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad 3. Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan”;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif penyertaan (*deelneming*) artinya apabila salah satu dari unsur *deelneming* ini telah terbukti maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menentukan apakah perbuatan Para Terdakwa memenuhi kualifikasi dari perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yaitu sebagai:

- yang melakukan;
- turut serta melakukan; atau
- menyuruh melakukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1117K/Pid/1990 tanggal 30 Nopember 1990, untuk dapat dikualifikasikan sebagai Turut Serta Melakukan Perbuatan Pidana dalam arti bersama-sama melakukan, sedikitnya harus ada dua orang, yaitu orang yang melakukan perbuatan pidana itu. Dalam hal ini kedua orang itu semuanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan yaitu melakukan anasir dari perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Putusan Hoge Raad Nomor 1047 tanggal 29 Juni 1936 yang dalam prakteknya tetap digunakan menyatakan *"Turut serta melakukan itu dapat terjadi jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedang dengan perbuatan masing-masing saja maksud itu tidak akan tercapai"*, dengan demikian yang dimaksud dengan turut serta melakukan adalah bersama-sama melakukan;

Menimbang, bahwa menurut teori hukum syarat adanya penyertaan adalah sebagai berikut :

A. Harus ada kesadaran kerjasama dari setiap pelaku;

Para pelaku menyadari akan dilakukannya tindak pidana dan sadar bahwa mereka bersama-sama akan melakukan tindak pidana. Meskipun dalam bentuk kesadaran kerjasama tidak harus jauh sebelum dilakukannya tindak pidana itu. Jadi tidak perlu adanya suatu "perundingan" untuk merencanakan tindak pidana sebelumnya;

B. Kerjasama tindak pidana itu harus secara fisik;

Semua pelaku dalam ikut serta harus sama-sama secara fisik melaksanakan tindak pidana itu. Meskipun dalam pengertian tidak perlu semua peserta memenuhi kesamaan seperti yang termuat sebagai unsur tindak pidana;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekitar pukul 22.00 WITA saat Terdakwa I sedang nonton tv bersama suami Terdakwa I atas nama Saksi YURIMAN di dalam kamar rumah terdakwa I di Simpang Pede, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat lalu datanglah Terdakwa III dan Terdakwa IV ke rumah Terdakwa I. kemudian terdakwa III dan terdakwa IV sempat ikut nonton tv bersama terdakwa I dan Saksi YURIMAN lalu Terdakwa III dan Terdakwa IV mengajak Terdakwa I untuk bermain judi kartu dan Terdakwa I pun bersepakat untuk bermain judi kartu sehingga saat para terdakwa tersebut akan mulai bermain judi kartu saat itu juga Saksi YURIMAN langsung pergi tidur karena saat itu Saksi YURIMAN sedang sakit gigi kemudian para terdakwa tersebut langsung bermain judi kartu tersebut lalu ketika sudah bermain beberapa putaran lalu

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Lbj



Terdakwa IV menghubungi Terdakwa II untuk mengajaknya bermain judi bersama para terdakwa lainnya dan setelah itu Terdakwa II pun datang dan bergabung untuk bermain judi kartu bersama dengan Terdakwa I, Terdakwa III dan Terdakwa IV yang berada didalam kamar Terdakwa I tersebut, selanjutnya pada sekitar pukul 01.00 wita datanglah anggota Polisi dan mereka langsung mengamankan para terdakwa beserta kartu dan uang yang para terdakwa gunakan dalam permainan judi tersebut dan setelah itu Polisi meminta para terdakwa untuk datang menyerahkan diri ke Polres Manggarai Barat pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 pada pagi hari sekitar pukul 09.00 WITA sehingga pada tanggal tersebut para terdakwa datang menyerahkan diri ke Kantor Polres Manggarai Barat sehubungan dengan masalah Perjudian tersebut.

- Bahwa saat Terdakwa III dan Terdakwa IV datang ke rumah Terdakwa I dan langsung ke kamar Terdakwa I saat itu terdakwa I sudah tahu kalau tujuan mereka datang pada saat itu adalah untuk melakukan permainan judi kartu karena sebelumnya mereka sudah sering bermain judi kartu didalam kamar milik terdakwa I tersebut.

- Bahwa Sebenarnya kartu remi tersebut sudah dibeli oleh Saksi YURIMAN sendiri pada hari Senin tanggal 28 November 2022 pada sore hari dengan tujuan untuk disimpan saja dan bisa digunakan jika nanti ada teman-teman kami yang datang ke kamar Terdakwa I untuk bermain judi kartu karena kami sudah sering bermain judi didalam kamar milik Terdakwa I tersebut

- Bahwa Besar taruhan dalam permainan judi kartu yang Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV lakukan adalah sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk tiap putaran yang mana apabila ada pemain yang menang pada satu putaran permainan maka pemain lainnya harus membayar kepada pemain yang menang tersebut sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

- Bahwa cara dan aturan dalam melakukan permainan judi kartu (main ujung pandang) tersebut adalah yang pertama salah satu pemain bertugas mengocok kartu sejumlah 108 (seratus delapan) lembar atau 2 (dua) pak kartu lalu orang tersebut membagikan kartu tersebut kepada pemain lainnya yang dimulai dari pemain yang duduk disebelah kanan orang yang membagikan kartu tersebut dan semua pemain mendapatkan pembagian kartu sebanyak 13 (tiga belas) lembar lalu setelah kartu di bagian kepada masing-masing pemain sebanyak 13 (tiga belas) lembar maka kartu yang lebih diletakan di tengah-tengah para pemain tersebut dan selanjutnya masing-masing pemain mulai melihat kartu yang telah dibagikan tersebut untuk mencocokkan mata kartu yang telah dibagikan lalu setelah itu orang yang membagikan kartu tersebut akan mulai terlebih dahulu membuang kartu miliknya yang menurutnya tidak



cocok dengan kartu lain yang ada padanya dan mata kartu yang dibuang tersebut akan dicocokkan oleh pemain lain yang duduk disebelah kanannya dan apabila mata kartu yang dibuang tersebut cocok dengan kartu yang ada padanya maka pemain tersebut akan mengambil kartu tersebut untuk di pasangkan dengan kartu yang ada padanya yang cocok dengan kartu tersebut dan selanjutnya ia akan membuang lagi kartu yang tidak cocok yang ada padanya kepada pemain lain lagi yang duduk disebelah kanannya dan apabila ada pemain yang mendapatkan kartu yang cocok sebanyak 13 (tiga belas) lembar maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang (game) dan masing-masing pemain lainnya harus membayar uang kepada pemenangnya sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

- Bahwa permainan judi kartu remi yang Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV lakukan tersebut dapat dii kuti oleh masyarakat khususnya teman - teman Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV yang ingin bermain judi kartu tersebut.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV datang ke rumah Terdakwa I dengan memiliki tujuan yang sama yakni melakukan permainan judi kartu karena sebelumnya mereka sudah sering bermain judi kartu di dalam kamar milik terdakwa I tersebut sehingga dengan demikian unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-2 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh di persidangan tidak ditemukan hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Para Terdakwa, maka sudah selayaknya dan seadilnya pada Para Terdakwa dipertanggungjawabkan secara hukum pidana sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka sudah sepatutnya



terhadapnya haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan tindakan pembalasan semata-mata melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar Para Terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya pidana yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat *edukatif*, *motifatif* agar Para Terdakwa tidak melakukannya lagi serta *preventif* bagi masyarakat lainnya serta sebagai pelajaran agar masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis pada Para Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini dianggap telah memenuhi rasa keadilan baik bagi masyarakat maupun pencari keadilan dan pidana tersebut telah sepadan dengan kesalahan yang telah diperbuatnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP Majelis Hakim menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan dan oleh karena lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa belum sama dengan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa serta karena tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka kepada terdakwa diperintahkan tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 108 (seratus delapan) lembar kartu remi warna merah, karena merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa uang sejumlah :

- 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

yang merupakan hasil kejahatan namun serta memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, Bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari Para terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri Para terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV meresahkan masyarakat



Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV bersikap sopan selama persidangan;
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, Bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Para terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I MONTIAR alias MUN, Terdakwa II ASMA, Terdakwa III THEOBALDUS SARIDIN alias TOMI, Terdakwa IV RUSLIADIN MUHAMAD YUSUF alias LI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan secara bersama-sama melakukan perjudian;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I MONTIAR alias MUN, Terdakwa II ASMA, Terdakwa III THEOBALDUS SARIDIN alias TOMI, Terdakwa IV RUSLIADIN MUHAMAD YUSUF alias LI oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 108 (seratus delapan) lembar kartu remi warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan:

- 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo, pada hari Senin, tanggal 10 April 2023, oleh Ida Ayu Widyarini, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Sikhamidin, S.H., dan Achmad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fauzi Tilameo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yoksan A. Tahun, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo, serta dihadiri oleh Praja Pangestu, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Manggarai Barat dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Sikharnidin, S.H.

Ttd.

Ida Ayu Widyarini, S.H., M.Hum.

Ttd.

Achmad Fauzi Tilameo, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Yoksan A. Tahun, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)